

## ABSTRAK

### **PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) BAGI EMITEN DI PASAR MODAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP KETERBUKAAN**

Oleh  
**REZA KURNIAWAN**

Penerapan prinsip keterbukaan dalam pasar modal merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Prinsip ini diperlukan untuk menjamin transparansi informasi kepada investor serta menciptakan sistem pasar modal yang sehat dan terpercaya. Pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* bagi emiten di pasar modal dalam mewujudkan prinsip keterbukaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pasar modal di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara komprehensif, terutama prinsip tanggung jawab dan keterbukaan. Implementasi prinsip keterbukaan oleh emiten diwujudkan melalui penawaran umum dan penerbitan prospektus sebagaimana yang tercantum dalam POJK No 41 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, dan POJK No. 31 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

**Kata kunci:** Emiten, *Good Corporate Governance*, Pasar Modal, Prinsip Keterbukaan.

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) FOR ISSUERS IN THE CAPITAL MARKET IN REALIZING THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY**

**By**  
**Reza Kurniawan**

*The application of the principle of transparency in the capital market is one of the important elements in realizing good corporate. This principle is necessary to ensure transparency of information to investors and create a healthy and reliable capital market system. The main issue in this research is how to apply the principle of Good Corporate Governance for issuers in the capital market in realizing the principle of transparency based on the applicable legal provisions in Indonesia.*

*This study employs normative legal research with a statutory approach and descriptive research type. The data used in this study consist of primary and secondary data. Data collection was conducted through library research and document study. The collected data was then analyzed qualitatively to draw conclusions.*

*The results of this research show that the capital market legal system in Indonesia has implemented GCG principles comprehensively, especially the principles of responsibility and transparency. The implementation of the principle of disclosure by issuers is realized through initial public offerings and the issuance of prospectuses, that placed in POJK Number 41 Implementation of Electronic Public Offering of Equity Securities, Debt Securities, and/or Sukuk and POJK Number 31 Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.*

**Keywords: Capital Market, Issuers, Good Corporate Governance, Transparency Principle.**